

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, Oktober 2022



KHAERUDIN
NIM. 171130101

ABSTRAK

Nama: **Khaerudin**, NIM: 171130101, Judul Skripsi: ***Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus dalam jual beli pohon Albasiah di Desa Julang, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Provinsi Banten)***

Jual-beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli pohon Albasiah dengan sistem berjangka yang terjadi di Desa Julang Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Jual beli berjangka adalah jual beli pohon yang masih muda tetapi dibayarkan secara kontan, dan pada saat akad pengambilan pohon ditunda dengan jangka waktu yang cukup lama dan tidak dibatasi bahkan sampai bertahun-tahun. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana melakukan transaksi jual-beli pohon tanpa akad yang jelas dan pasti sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan jual beli berjangka di Desa Julang kecamatan Cikande kabupaten Serang-Banten? 2) Bagaimana praktek jual beli berjangka di Desa Julang kecamatan Cikande ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui jual beli berjangka di Desa Julang kecamatan Cikande kabupaten Serang-Banten, 2) Untuk mengetahui jual beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Julang kecamatan Cikande kabupaten Serang-Banten.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif bersifat induktif dimana pengambilan kesimpulan diambil dari fakta-fakta khusus yang didasarkan pengamatan dilapangan.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka hasil dari penelitian adalah 1) Jual beli berjangka adalah sistem jual beli yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Julang yang berarti jual beli pohon yang masih muda belum layak jual dan waktu penebangan pohon masih ditangguhkan sampai beberapa bulan kemudian bahkan beberapa tahun kemudian. Ada beberapa orang yang terkenal sebagai pembeli sekaligus yang mempunyai usaha mebel. 2) Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Julang Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas-asas jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Pembeli tidak amanah, tidak *luzum* (berubah) dan jual beli ini hanya menguntungkan pembeli karena adanya syarat tertentu dalam jual beli ini yang dilarang dalam Islam.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksamplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqosah	UIN SMH Banten
	a.n Khaerudin	Di-
	NIM: 171130101	Serang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca serta menganalisis serta korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Khaerudin NIM 171130101 yang berjudul **Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus dalam jual beli pohon Albasiah di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten)**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Serang, 13 September 2022

Pembimbing I

Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19602141999032001

Pembimbing II

H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.
NIP. 195911041994031002

PERSETUJUAN

**JUAL BELI BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Dalam Jual Beli Pohon Albasiah di Desa Julang,
Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten).


Oleh:

Khaerudin

NIM. 171130101

Menyetujui:


Pembimbing I



Atu Karomah, S.H., M.Si.

NIP. 19602141999032001

Pembimbing II




H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.

NIP. 195911041994031002

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 196500607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.

NIP: 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Khaerudin, NIM 171130101, berjudul *Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus dalam jual beli pohon Albasiah di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten)*, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 4 Oktober 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 4 Oktober 2022

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.

NIP. 198408022011011008

Sekretaris Merangkap Anggota




M. Riza Pahlefi, M.Pd

NIP: 199502012019031005

Anggota-anggota,

Penguji I



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi

(NIP: 19710325 200312 1 001)


Penguji II



Dr. Usman Mustafa, M.A.

NIDN. 2014066602


Pembimbing I



Atu Karomah, S.H., M.Si.

NIP. 19602141999032001

Pembimbing II



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.

NIP. 195911041994031002

PERSEMBAHAN

Sebagai rasa Syukur pada Allah SWT. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Orang Tua Tercinta, Bapak Sanuri dan Ibu Kasmah serta adiku. Terimakasih telah mendidik, mendo'akan dan mencurahkan perhatiannya padaku. Terimakasih pula pada seluruh keluargaku atas do'a dan dukungannya.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa (4): 29).

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Khaerudin, lahir di Serang Banten pada tanggal 24 April 1999 dari pasangan Bapak Sanuri dan Ibu Kasmah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu SDN Sidayu Tirtayasa, Serang, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Ashabul Maimanah Sidayu Kebon Tirtayasa, lulus pada tahun 2014, kemudian menempuh Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Nurul Huda Baros, Kabupaten Serang lulus pada tahun 2017 dan dilanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah awal masuk pada tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul **Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** (*Studi Kasus Dalam Jual Beli Pohon Albasiah di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten*), alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, SH., M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si, Pembimbing I dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten terkhusus dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
7. H. Karso, Kepala Kelurahan Julang yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Oktober 2022

Penulis,

KHAERUDIN
171130101

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran	12
H. Metodologi Penelitian.....	14

I.	Sistematika Penulisan	18
BAB II PROFIL DAN KONDISI DESA JULANG KECAMATAN		
	CIKANDE KAB. SERANG BANTEN.....	20
A.	Sejarah Desa	20
B.	Demografi	24
C.	Keadaan Sosial.....	25
D.	Kondisi Pemerintahan Desa.....	26
E.	Jual Beli Berjangka Di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang	27
BAB III LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI		
	BERJANGKA POHON ALBASIAH.....	29
A.	Jual Beli	29
	1. Definisi Jual Beli.....	29
	2. Dasar Hukum Jual Beli	31
	3. Rukun dan Syarat Jual Beli	37
	4. Jual Belil Fasid.....	44
	5. Jual Beli Berjangka Menurut Hukum Ekonomi Syariah	46
B.	Akad.....	53
	1. Pengertianl Akad.....	53
	2. Dasar Hukuml Akad.....	54

3. Rukun dan Syaratl Akad	57
4. Macaml-Macam Akad.....	60
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN TENTANG JUAL BELI BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	64
A. Pelaksanaan Jual Beli Berjangka Di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang-Banten	64
B. Analisis Jual Beli Berjangka Pohon Albasiah di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah	73
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87